

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 1986  
TENTANG  
KOORDINASI PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN JASA  
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa dan potensi meteorologi dan geofisika secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu memantapkan pelaksanaan koordinasi fungsional di bidang meteorologi dan geofisika;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986;

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN :**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI  
PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN JASA METEOROLOGI DAN  
GEOFISIKA.**

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Koordinasi penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa meteorologi dan geofisika dilaksanakan melalui suatu Tim yang bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas membantu Menteri Perhubungan dalam merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa dan potensi meteorologi dan geofisika.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerintah mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan upaya peningkatan produk dan pemanfaatan jasa meteorologi dan geofisika untuk berbagai kegiatan pembangunan;
- b. menyusun dan memerinci kebijaksanaan tersebut pada huruf a bagi tiap-tiap Departemen/Instansi yang melaksanakan dan memanfaatkan jasa meteorologi dan geofisika sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- c. mengikuti dan mengkaji pelaksanaan kebijaksanaan tersebut pada huruf a dan huruf b yang dilaksanakan oleh Departemen/Instansi atau masyarakat baik di Pusat maupun di Daerah;
- d. mengkoordinasikan kegiatan pengamatan, pengumpulan dan pengolahan data, jasa meteorologi dan geofisika serta kegiatan lain yang ada hubungannya dalam lingkup Nasional dan Internasional yang standar;
- e. mengkoordinasikan pemanfaatan jasa meteorologi dan geofisika secara luas dan intensif, untuk peningkatan produksi.

## BAB II SUSUNAN DAN TATA KERJA TIM

### Pasal 4

- (1) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Sekretaris Badan Meteorologi dan Geofisika sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
  - c. Pejabat Eselon II yang ditunjuk Menteri Pertanian sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
  - d. Pejabat Eselon II yang ditunjuk Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
  - e. Pejabat Eselon II yang ditunjuk Menteri Pertambangan dan Energi sebagai Anggota;
  - f. Pejabat Eselon II yang ditunjuk Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup sebagai Anggota.
- (2) Apabila dipandang perlu Menteri Perhubungan dapat menambah keanggotaan Tim.

### Pasal 5

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan.

#### Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dibantu sebuah Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan.

#### Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali setiap triwulan.
- (2) Keputusan rapat disampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk dijadikan bahan dalam merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa potensi meteorologi dan geofisika.
- (3) Tata cara untuk melaksanakan tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

- (1) Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran Departemen Perhubungan.
- (2) Biaya-biaya yang bersifat teknis operasional dibebankan pada Anggaran Departemen yang bersangkutan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 1986  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO